



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
Website : www.dpmpptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmpptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR : 503/ 24 /PAUD/PTSP/DPMPPTSP-PP/IX/2021

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " PAUD TERPADU HARAPAN "   
DESA TANJUNG SANGALANG KECAMATAN KAHAYAN TENGAH  
KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor 9120218091486, tanggal 14 Oktober 2019 ;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/225/DISDIK-PAUD/2021 tanggal 8 September 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) " PAUD TERPADU HARAPAN ";
  3. Rekomendasi Camat Kahayan Tengah Nomor : 899/127/ VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021;
  4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Tengah Bidang Pendidikan Nomor : 424/58/05/IX/Korwilcam Pendi/2021, tanggal 18 Agustus 2021;
  5. Rekomendasi Kepala Desa Tanjung Sangalang Nomor : 451/140/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP);
  11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "PAUD TERPADU HARAPAN"**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga          | : TAMAN KANAK - KANAK   |
| Nama Kelompok Bermain | : TK. PAUD TERPADU HARAPAN  |
| Perizinan Tahap       | : C (SWADAYA) PERPANJANGAN  |
| Nama Pemilik Lembaga  | : PEMERINTAH DESA TANJUNG SANGALANG   |
| Nama Kepala Sekolah   | : RUSMIE, SPd   |
| Alamat                | : Jl. Kasturi I No. 19 Desa Tanjung Sangalang<br>Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "TK. PAUD TERPADU HARAPAN" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
  - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
  - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "TK. PAUD TERPADU HARAPAN" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **10 September 2021** sampai dengan tanggal **10 September 2023**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Tengah di BUKIT RAWI;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Tengah di BUKIT RAWI;
6. Arsip.

